

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Termohon</i>	
NOMOR <i>97.19.05</i>/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Rabu</i>
TANGGAL	: <i>10 Juli 2019</i>
JAM	: <i>08.53</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara.

- 2) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Pelayang, Kec. Danau Teluk, Kec. Berajo, Kec. Palmerah, Kec. Jambi Selatan, dan Kec. Kota Baru namun Pemohon justru hanya menyajikan data dugaan penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Alam Barajo;
- 3) Bahwa Pemohon tidak pula menyampaikan data-data secara rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
- 4) Bahwa terdapat kontradiksi antar Petikum Pemohon diantaranya bahwa "Pemohon bermohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk :
 - a. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 1;
 - b. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1"

Petikum Pemohon selanjutnya meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang tidak di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Jambi 1 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 namun hanya di beberapa daerah di Daerah Pemilihan Jambi 1 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1, yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

A. Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Pelayangan	Nihil	745
2	Danau Teluk	Nihil	1857
3	Alam Barajo	Nihil	2.006
4	Paal Merah	Nihil	1.492
5	Jambi Selatan	Nihil	791
6	Kota Baru	Nihil	1.311

B. Perolehan suara di tingkat Kota Jambi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kota Jambi	Nihil	11.596
2	Kec. Pelayangan	Nihil	853
3	Kec. Danau Teluk	Nihil	263
4	Kec. Alam Berajo	Nihil	3.007
5	Kec. Palmerah	Nihil	2.134
6	Kec. Jambi Selatan	Nihil	1.581
7	Kec. Kota Baru	Nihil	474

C. Perolehan suara di tingkat Provinsi Jambi, Dapil Jambi I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kota Jambi	Nihil	11.596
	Jumlah	Nihil	11.596

- 3) Bahwa dalil Pemohon selebihnya terkait selisih suara, perolehan suara, maupun pelanggaran-pelanggaran untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 adalah Tidak Benar;
- 4) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1, yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

A. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Kuala Jambi	-	358
2	Kecamatan Dendang	-	1335
3	Kecamatan Muara Sabak Barat	-	138

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
4	Kecamatan Muara Sabak Timur	-	249
	Jumlah	-	2080

- B. Bahwa dalam proses penghitungan suara telah melakukan perbaikan di Aplikasi SITUNG pada daerah-daerah yang didalilkan Pemohon terjadi kesalahan.
- C. Bahwa sampai dengan saat ini Tidak ada Rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI


KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.




Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223




Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.